



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 23 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.
CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank penyimpan serta pencairan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank penyimpan serta pencairan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026;
KEDUA : Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan Alokasi Dana Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pejambon
pada tanggal : 3 Februari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN